



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 12 /PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H.Syaifannur,SH.,MM Bin Syamsuddin
Ubit
Tempat lahir : Langsa
Umur/ tanggal lahir : 54Tahun / 14 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Matang Seulimeng No. 148 E Kec.
Langsa Barat, Kab. Aceh Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S-2

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, Tahanan Rutan Sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 di Rutan IDI
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 06Maret 2017 s/d tanggal 04 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 12/PID-TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 3 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Mei 2017 Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bna dalam perkara terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 Februari 2017 Nomor PDS-01/ATIM/Ft.1/02/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Surat Pernyataan Pelantikan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: PEG.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.6-8 Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Aceh Timur yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada tahun 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur mendapatkan alokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.841.100.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur T.A.2011, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 Nomor DPPA SKPD : 1.20.03.01.01.18.5.2 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan DPPA SKPD tanggal 9 Desember 2011 dengan Kode Rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sekitar pukul 09.00 WIB s.d.pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang sekaligus merupakan Rumah Dinas

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.6-8 Kota Langsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswir selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, lalu TERDAKWA juga meminta agar SPPD fiktif tersebut dipergunakan untuk keperluan mencairkan uang perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 yang akan digunakan untuk membayar uang TERDAKWA yang telah terlebih dahulu digunakan sebagai dana sharing untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, padahal perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut tidak pernah dilaksanakan. Atas perintah TERDAKWA selaku atasan kepada bawahannya tersebut maka saksi Danil Ardian menyampaikan keberatannya secara halus dengan mengatakan: "*mana berani saya, pak!*", sehingga TERDAKWA menjawab: "*itu urusan saya, sudah saya kasih tahu tuh sama Kabag-Kabag!*", mendengar jawaban TERDAKWA tersebut lalu saksi Danil Ardian tidak menjawab lagi, ianya langsung keluar dari ruang kerja TERDAKWA dan memberitahukan perintah TERDAKWA tersebut kepada MURSAL selaku Bendahara Pengeluaran;

- Berdasarkan perintah TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Danil Ardian membuat SPPD fiktif sejak bulan Maret hingga Desember 2011 sedangkan untuk SPPD bulan Januari dan Februari 2011 dibuat dengan waktu mundur dikarenakan uang belum

Halaman 4 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicairkan.SPPD fiktif tersebut dibuat untuk ditandatangani oleh TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah. Adapun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tersebut adalah sebagai berikut:

No	SPPD		ATAS NAMA	TUJUAN	JUMLAH (Rp.)
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6
1.	538/090/2011	7-Mar-11	Adlinsyah, S.Sos,M.AP	Jakarta	6.620.000
2.	4295/090/2011 1	3-Jun-11	Marzaini, S.Sos,M.AP	Jakarta	7.620.000
3.	1072/090/2011 1	11-Apr-11	Furqan, BA	Bali	9.320.000
4.	422/090/2011	23-Feb-11	Abdul Hamid, SP,M.Si	Medan	4.120.000
5.	420/090/2011	23-Feb-11	Mukhlani, S.E.,M.M.	Medan	4.120.000
6.	423/090/2011	23-Feb-11	Hasby, SE	Medan	4.120.000
7.	419/090/2011	23-Feb-11	M. Nurdin, S.H., M.H.	Medan	4.120.000
8.	1631/090/2011 1	18-May-11	Ir. Nurisman	Bali	9.320.000
9.	1632/090/2011 1	18-May-11	Amiruddin, S.Ag,M.AP	Bali	9.320.000
10.	296/090/2011	8-Feb-11	Gunawan, SE	Jakarta	6.370.000
11.	2035/090/2011 1	13-Jun-11	Sanusi, S.Sos	Jakarta	6.370.000
12.	2082/090/2011	15-Jun-	T. Munzar, S.E.	Jakarta	6.370.000

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1	11			
13.	2756/090/201 1	22-Jul-11	A. Hamid, S.P.	Jakarta	7.620.000
14.	2605/090/201 1	14-Jul-11	Ernawati	Jakarta	7.620.000
15.	2758/090/201 1	22-Jul-11	Nazaruddin, A.Md	Jakarta	5.120.000
16.	2390/090/201 1	14-Jul-11	Mujiburrahman, SE	Jakarta	6.370.000
17.	2637/090/201 1	15-Jul-11	Saiful, A.Md	Jakarta	6.370.000
18.	2638/090/201 1	15-Jul-11	Adhari	Jakarta	6.370.000
19.	2639/090/201 1	15-Jul-11	Danil Ardian	Jakarta	5.120,000
20.	2640/090/201 1	15-Jul-11	M. Suryatsah	Jakarta	6.370.000
21.	2085/090/201 1	14-Jun- 11	Mursal	Jakarta	6.370.000
22.	1726/090/201 1	23-Mei- 11	Marzaini, S.Sos	Jakarta	6.620.000
23.	5852/090/201 1	31-Okt- 11	Zulfan, SH	Jakarta	6.370.000
24.	5717/090/201 1	21-Okt- 11	Iskandar, SH	Jakarta	6.370.000
25.	2084/090/201 1	13-Jun- 11	Iskandar, SH	Jakarta	6.370.000
26.	5850/090/201 1	31-Okt- 11	A. Muni, S.Sos	Jakarta	6.370.000



27.	5764/090/201 1	25-Okt- 11	Amiruddin, S.Ag	Jakarta	7.620.000
28.	5851/090/201 1	21-Okt- 11	T. Munzar	Jakarta	6.370.000
29.	5715/090/201 1	21-Okt- 11	Furqan, BA	Jakarta	7.620.000
30.	5716/090/201 1	21-Okt- 11	A. Hamid, SP	Jakarta	7.620.000
31.	5718/090/201 1	21-Okt- 11	M. Rizal, SE	Jakarta	6.370.000
32.	5734/090/201 1	24-Okt- 11	Usman Abduljah	Jakarta	7.620,000
33.	6414/090/201 1	10-Des- 11	Amiruddin, NN	Jakarta	7.620.000
34.	5852/090/201 1	28-Okt- 11	M. Rizal, SE	B. Aceh	3.400.000
Total					Rp. 221.460.000

- Setelah menandatangani SPPD-SPPD fiktif tersebut lalu TERDAKWA melalui saksi Danil Ardian meminta para PNS yang namanya tercantum dalam SPDD fiktif tersebut untuk menandatangani lembar tanda penerimaan (kwitansi), TERDAKWA juga menandatangani lembaran Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebagai tanda persetujuan pembayaran uang SPPD fiktif tersebut, serta TERDAKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) agar terhadap SPPD fiktif tersebut dapat dilakukan pembayaran yaitu: SPM Nomor41/BL-GU/2011 tanggal 30 Maret 2011, SPM Nomor 77/BL-GU/2011 tanggal 21 April 2011, SPM Nomor 133/BL-GU/2011 tanggal 19 Mei 2011, SPM Nomor 165/BL-GU/2011 tanggal 26 Mei 2011, SPM Nomor 213/BL-GU/2011 tanggal 30 Juni 2011, SPM Nomor 286/BL-GU/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM Nomor 304/BL-



GU/2011 tanggal 27 Juli 2011, SPM Nomor 490/BL-GU/2011 tanggal 10 Oktober 2011, SPM Nomor 577/BL-GU/2011 tanggal 17 Nopember 2011, SPM Nomor 579/BL-GU/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan SPM Nomor 776/BL-GU/2011 tanggal 29 Desember 2011. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA tersebut diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya pihak DPKKD Kabupaten Aceh Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yaitu SP2D Nomor 90/BL-GU/2011 tanggal 4 April 2011, SP2D Nomor 339/BL-GU/2011 tanggal 3 Mei 2011, SP2D Nomor 518/BL-GU/2011 tanggal 23 Mei 2011, SP2D Nomor 639/BL-GU/2011 tanggal 14 Juni 2011, SP2D Nomor 1074/BL-GU/2011 tanggal 9 Agustus 2011, SP2D Nomor 1240/BL-GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011, SP2D Nomor 1238/BL-GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011, SP2D Nomor 1953/BL-GU/2011 tanggal 1 Nopember 2011, SP2D Nomor 2244/BL-GU/2011 tanggal 5 Desember 2011, SP2D Nomor 2282/BL-LS/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan SP2D Nomor 3415/BL-NIHIL/2011 tanggal 30 Desember 2011, dengan demikian keseluruhan dana yang tercantum dalam SPPD fiktif tersebut **dengan jumlah total sebesar Rp. 221.460.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** yang seolah-olah sebagai biaya perjalanan dinas tersebut dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga uang tersebut beralih dari kas daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

- Setelah uang yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 tersebut berada dalam penguasaan Sekretariat Daerah lalu saksi Danil Ardian sebagaimana perintah TERDAKWA meminta bantuan saksi Muhammad Ali Mirza selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk mengirimkan uang kepada TERDAKWA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2011 hingga 5 September 2011 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara menyetorkan uang ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 106.000.9713.390 An. Syaifannur, S.H., M.M. yaitu nomor rekening milik TERDAKWA yang diberitahukan terlebih dahulu oleh TERDAKWA kepada saksi Danil Ardian. Adapun rincian uang yang telah disetorkan oleh saksi Muhammad Ali Mirza ke rekening TERDAKWA adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 75.000.000.-
2. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 25.000.000.-
3. tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000.-
4. tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000.-,
5. tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 15.000.000.-
6. tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000.-
7. tanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000.-

dengan jumlah total sebesar Rp.195.000.000.- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selain dikirimkan ke rekeningnya tersebut TERDAKWA juga mengambil secara cash (kontan) sebesar Rp. 22.160.000,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk upah tandatangan kwitansi SPPD fiktif yang diberikan kepada :

1. Hasby, S.E. sebesar : Rp. 500.000.-
2. Mukhlan, SE., MM sebesar : Rp. 500.000.-
3. Adlinsyah, S.Sos, M.A.P sebesar : Rp. 500.000.-
4. Zulfan, S.H. sebesar : Rp. 500.000.-
5. Hj. Ernawati, S.H. sebesar : Rp. 600.000.-
6. Nazaruddin sebesar : Rp. 500.000.-
7. A. Munir, S.Sos sebesar : Rp. 500.000,-
8. Amiruddin, NN., S.H. sebesar : Rp. 300.000.-
9. Gunawan, S.E. sebesar : Rp. 300.000,-
10. M. Suryatsah sebesar : Rp. 100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumlah total sebesar Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Rangkaian perbuatan TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

a. Perbuatan TERDAKWA yang memerintahkan stafnya membuat SPPD fiktif, menandatangani SPPD-SPPD fiktif tersebut, meminta stafnya untuk menandatangani lembar tanda penerimaan (kwitansi), menandatangani lembaran Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebagai tanda persetujuan atas pembayaran uang SPPD fiktif tersebut, serta TERDAKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) agar surat-surat tersebut dapat digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan: *“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”*

b. Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang membebaskan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabuapten Aceh Timur untuk membayar uangnya yang telah digunakan sebagai dana sharing anggota DPRK yang tidak tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, yaitu Pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

"Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD" serta Pasal 18 ayat (2) huruf d yang menyebutkan: *"membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan"*;

c. Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah memerintahkan dan menyetujui mencairkan uang SPPD fiktif tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah telah melanggar Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*, serta melanggar Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

d. Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu memfiktifkan SPPD lalu mencairkan anggaran untuk dikirim ke rekeningnya guna membayar uang pribadinya yang telah dipakai untuk dana sharing anggota DPRK Aceh Timur merupakan tindakan mengeluarkan atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK Aceh Timur sehingga melanggar Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: *"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD"*;

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan TERDAKWA juga melanggar:

a. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: *“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”;*

b. Pasal 3 angka 1, 2, 3, dan 7 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu **Asas kepastian hukum:** *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, Asas tertib penyelenggaraan negara:* *asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum:* *asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dan Asas akuntabilitas:* *asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

c. Pasal 20 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang pada pokoknya menyebutkan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: asas ke-Islaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas kesetaraan.

- Perbuatan TERDAKWA yang mempergunakan uang negara/daerah dari hasil SPPD fiktif untuk kepentingan pribadinya atau orang lain telah melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Aceh Timur, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam;
- Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 221.460.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pada Setdakab Aceh Timur yang diterbitkan oleh Inspektorat Aceh Timur Nomor: 39/ITKAB-K/2016 Tanggal 15 Desember 2016 atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Surat Pernyataan Pelantikan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: PEG.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.6-8 Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Aceh Timur yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada tahun 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur mendapatkan alokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.841.100.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur T.A.2011, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 Nomor DPPA SKPD : 1.20.03.01.01.18.5.2 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan DPPA SKPD tanggal 9 Desember 2011 dengan Kode Rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;

- Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sekitar pukul 09.00 WIB s.d.pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang sekaligus merupakan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.6-8 Kota Langsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswir selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, lalu TERDAKWA juga meminta agar SPPD fiktif tersebut dipergunakan untuk keperluan mencairkan uang perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 yang akan digunakan untuk membayar uang TERDAKWA yang telah terlebih dahulu digunakan sebagai dana sharing untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, padahal perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut tidak pernah dilaksanakan. Atas perintah TERDAKWA selaku

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan kepada bawahannya tersebut makasaksi Danil Ardian menyampaikan keberatannya secara halus dengan mengatakan: *"mana berani saya, pak!"*, sehingga TERDAKWA menjawab: *"itu urusan saya, sudah saya kasih tahu tuh sama Kabag-Kabag!"*, mendengar jawaban TERDAKWA tersebut lalusaksi Danil Ardian tidak menjawab lagi, ianya langsung keluar dari ruang kerja TERDAKWA dan memberitahukan perintah TERDAKWA tersebut kepada MURSAL selaku Bendahara Pengeluaran;

- Berdasarkan perintah TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Danil Ardian membuat SPPD fiktif sejak bulan Maret hingga Desember 2011 sedangkan untuk SPPD bulan Januari dan Februari 2011 dibuat dengan waktu mundur dikerenakan uang belum bisa dicairkan. SPPD fiktif tersebut dibuat untuk ditandatangani oleh TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah. Adapun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tersebut adalah sebagai berikut:

No	SPPD		ATAS NAMA	TUJUA N	JUMLAH (Rp.)
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6
1.	538/090/2011	7-Mar-11	Adlinsyah, S.Sos,M.AP	Jakarta	6.620.000
2.	4295/090/201 1	3-Jun-11	Marzaini, S.Sos,M.AP	Jakarta	7.620.000
3.	1072/090/201 1	11-Apr- 11	Furqan, BA	Bali	9.320.000
4.	422/090/2011	23-Feb- 11	Abdul Hamid, SP,M.Si	Medan	4.120.000
5.	420/090/2011	23-Feb- 11	Mukhlan, S.E.,M.M.	Medan	4.120.000

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	423/090/2011	23-Feb-11	Hasby, SE	Medan	4.120.000
7.	419/090/2011	23-Feb-11	M. Nurdin, S.H., M.H.	Medan	4.120.000
8.	1631/090/2011	18-May-11	Ir. Nurisman	Bali	9.320.000
9.	1632/090/2011	18-May-11	Amiruddin, S.Ag,M.AP	Bali	9.320.000
10.	296/090/2011	8-Feb-11	Gunawan, SE	Jakarta	6.370.000
11.	2035/090/2011	13-Jun-11	Sanusi, S.Sos	Jakarta	6.370.000
12.	2082/090/2011	15-Jun-11	T. Munzar, S.E.	Jakarta	6.370.000
13.	2756/090/2011	22-Jul-11	B. Hamid, S.P.	Jakarta	7.620.000
14.	2605/090/2011	14-Jul-11	Ernawati	Jakarta	7.620.000
15.	2758/090/2011	22-Jul-11	Nazaruddin, A.Md	Jakarta	5.120.000
16.	2390/090/2011	14-Jul-11	Mujiburrahman, SE	Jakarta	6.370.000
17.	2637/090/2011	15-Jul-11	Saiful, A.Md	Jakarta	6.370.000
18.	2638/090/2011	15-Jul-11	Adhari	Jakarta	6.370.000
19.	2639/090/2011	15-Jul-11	Danil Ardian	Jakarta	5.120,000
20.	2640/090/2011	15-Jul-11	M. Suryatsah	Jakarta	6.370.000

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	2085/090/201 1	14-Jun- 11	Mursal	Jakarta	6.370.000
22.	1726/090/201 1	23-Mei- 11	Marzaini, S.Sos	Jakarta	6.620.000
23.	5852/090/201 1	31-Okt- 11	Zulfan, SH	Jakarta	6.370.000
24.	5717/090/201 1	21-Okt- 11	Iskandar, SH	Jakarta	6.370.000
25.	2084/090/201 1	13-Jun- 11	Iskandar, SH	Jakarta	6.370.000
26.	5850/090/201 1	31-Okt- 11	B. Muni, S.Sos	Jakarta	6.370.000
27.	5764/090/201 1	25-Okt- 11	Amiruddin, S.Ag	Jakarta	7.620.000
28.	5851/090/201 1	21-Okt- 11	T. Munzar	Jakarta	6.370.000
29.	5715/090/201 1	21-Okt- 11	Furqan, BA	Jakarta	7.620.000
30.	5716/090/201 1	21-Okt- 11	B. Hamid, SP	Jakarta	7.620.000
31.	5718/090/201 1	21-Okt- 11	M. Rizal, SE	Jakarta	6.370.000
32.	5734/090/201 1	24-Okt- 11	Usman Abduljah	Jakarta	7.620,000
33.	6414/090/201 1	10-Des- 11	Amiruddin, NN	Jakarta	7.620.000
34.	5852/090/201 1	28-Okt- 11	M. Rizal, SE	B. Aceh	3.400.000
Total					Rp. 221.460.000

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



- Setelah menandatangani SPPD-SPPD fiktif tersebut lalu TERDAKWA melalui saksi Danil Ardian meminta para PNS yang namanya tercantum dalam SPDD fiktif tersebut untuk menandatangani lembar tanda penerimaan (kwitansi), TERDAKWA juga menandatangani lembaran Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebagai tanda persetujuan pembayaran uang SPPD fiktif tersebut, serta TERDAKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) agar terhadap SPPD fiktif tersebut dapat dilakukan pembayaran yaitu: SPM Nomor 41/BL-GU/2011 tanggal 30 Maret 2011, SPM Nomor 77/BL-GU/2011 tanggal 21 April 2011, SPM Nomor 133/BL-GU/2011 tanggal 19 Mei 2011, SPM Nomor 165/BL-GU/2011 tanggal 26 Mei 2011, SPM Nomor 213/BL-GU/2011 tanggal 30 Juni 2011, SPM Nomor 286/BL-GU/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM Nomor 304/BL-GU/2011 tanggal 27 Juli 2011, SPM Nomor 490/BL-GU/2011 tanggal 10 Oktober 2011, SPM Nomor 577/BL-GU/2011 tanggal 17 Nopember 2011, SPM Nomor 579/BL-GU/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan SPM Nomor 776/BL-GU/2011 tanggal 29 Desember 2011. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA tersebut diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya pihak DPKKD Kabupaten Aceh Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D Nomor 90/BL-GU/2011 tanggal 4 April 2011, SP2D Nomor 339/BL-GU/2011 tanggal 3 Mei 2011, SP2D Nomor 518/BL-GU/2011 tanggal 23 Mei 2011, SP2D Nomor 639/BL-GU/2011 tanggal 14 Juni 2011, SP2D Nomor 1074/BL-GU/2011 tanggal 9 Agustus 2011, SP2D Nomor 1240/BL-GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011, SP2D Nomor 1238/BL-GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011, SP2D Nomor 1953/BL-GU/2011 tanggal 1 Nopember 2011, SP2D Nomor 2244/BL-GU/2011 tanggal 5 Desember 2011, SP2D Nomor 2282/BL-LS/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan SP2D Nomor 3415/BL-NIHIL/2011 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dengan demikian keseluruhan dana yang tercantum dalam SPPD fiktif tersebut **dengan jumlah total sebesar Rp. 221.460.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** yang seolah-olah sebagai biaya perjalanan dinas tersebut dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga uang tersebut beralih dari kas daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

- Setelah uang yang bersumber dari APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 tersebut berada dalam penguasaan Sekretariat Daerah lalu saksi Danil Ardian sebagaimana perintah TERDAKWA meminta bantuan saksi Muhammad Ali Mirzaselaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk mengirimkan uang kepada TERDAKWA pada tanggal 10 Mei 2011 hingga 5 September 2011 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara menyetorkan uang ke RekeningBank Mandiri Nomor: 106.000.9713.390 An. Syaifannur, S.H., M.M. yaitu nomor rekening milik TERDAKWA yang diberitahukan terlebih dahulu oleh TERDAKWA kepada saksi Danil Ardian. Adapun rincian uang yang telah disetorkan oleh saksi Muhammad Ali Mirza ke rekening TERDAKWA adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 75.000.000.-
2. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 25.000.000.-
3. Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000.-
4. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000.-,
5. Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 15.000.000.-
6. Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Tanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000.-

dengan jumlah total sebesar Rp.195.000.000.- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selain dikirimkan ke rekeningnya tersebut TERDAKWA juga mengambil secara cash (kontan) sebesar Rp. 22.160.000,- (Dua Puluh Dua Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk upah tandatangan kwitansi SPPD fiktif yang diberikan kepada :

1. Hasby, S.E. sebesar : Rp. 500.000.-
2. Mukhlani, SE., MM sebesar : Rp. 500.000.-
3. Adlinsyah, S.Sos, M.A.P sebesar : Rp. 500.000.-
4. Zulfan, S.H. sebesar : Rp. 500.000.-
5. Hj. Ernawati, S.H. sebesar : Rp. 600.000.-
6. Nazaruddin sebesar : Rp. 500.000.-
7. A. Munir, S.Sos sebesar : Rp. 500.000,-
8. Amiruddin, NN., S.H. sebesar : Rp. 300.000.-
9. Gunawan, S.E. sebesar :Rp. 300.000,-
10. M. Suryatsah sebesar : Rp. 100.000.-

dengan Jumlah total sebesar Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Rangkaian perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan diatas dapat dilakukan karena ianya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur maupun selaku Pengguna Anggaran pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga ianya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kewenangan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Kewenangan selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengawasi pelaksanaan anggaran dan/atau menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, e, i dan j Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Kewenangan sebagai Pengguna Anggaran yang berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan/atau memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dan/atau mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, e, h, k dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Kewenangan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- f. Kewenangan sebagai Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 1147 Tahun 2005 tentang Biaya Harian Perjalanan Dinas Rutin dan Proyek Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- g. Kewenangan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan SPJ, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran



SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011;

- Akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada TERDAKWA karena jabatannya sebagai Sekretaris Daerah atau selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta dapat menimbulkan kerugian keuangan Negarasebesar **Rp. 221.460.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pada Setdakab Aceh Timur yang diterbitkan oleh Inspektorat Aceh Timur Nomor: 39/ITKAB-K/2016 Tanggal 15 Desember 2016 atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 26 April 2017 Nomor Reg. Perk : PDS-01/N.I.21/02/2016 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT** berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan **DENGAN PERINTAH TETAP DALAM TAHANAN**;
3. Membebani Terdakwa **H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT** membayar **DENDA SEBESAR Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN KURUNGAN**;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti **SEBESAR Rp. 217.160.000,- (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)** melalui Penuntut Umum dengan perintah segera disetor ke Kas Negara Cq. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka terpidana dipidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN** apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku penerbitan tanggal SPPD tahun 2011 dan 2012;
2. DPA Setda Kab. Aceh Timur T.A. 2011;
3. BKU mulai bulan Januari s/d Desember 2011;
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2011 berjumlah 81 kali amprahan;
5. Buku Register tanggal SPPD atas nama Sekretariat Daerah Kab. Aceh Timur tahun 2011 dan 2012;
6. Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sdr. Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;

**Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas Perkara
Gunawan Bin Syahrolan.**

7. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
8. Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: Peg.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
9. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011;
10. Himpunan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Rincian Tupoksi Pemangku Jabatan Struktural Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Timur disusun oleh Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur tahun 2009;
- 11.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M.

Halaman 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

12.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 27 Mei 2011 pukul 2:40 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 07 Juli 2011 pukul 1:59 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 22 Juli 2011 pukul 2:58 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 15 Agustus 2011 pukul 11:35 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

16.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 25 Agustus 2011 pukul 10:58 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

17.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 05 September 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti 7 s.d. 17 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Timur melalui Danil Ardian Bin Daswir

Halaman 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Uang sebesar Rp. 11.740.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari 2 (dua) SPPD an. ABDUL HAMID, SP yaitu SPPD No. 442/090/2011, tanggal 23 Februari 2011 tujuan Medan sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan SPPD No. 5716/090/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tujuan Jakarta sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Abdul Hamid SP, M.Si

19. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2082/090/2011 atas nama T. Munzar, S.E. ke Jakarta selama 5 (lima) hari tanggal 15 Juni 2011;

Dikembalikan kepada T. Munzar, S.E.

20. Uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tujuan Banda Aceh selama 4 hari an. M. Rizal, S.E.;

Dikembalikan kepada M. Rizal, S.E.

21. Uang sebesar Rp. 16.940.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Bali selama 5 hari tertanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Jakarta selama 5 hari tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Amiruddin, S.Ag., M.AP

22. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2638/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 an. Adhari Bin Sofian;



Dikembalikan kepada Adhari Bin Sofian

23. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2085/090/2011 tanggal 14 Juni 2011 an. Mursal, S.E.;

Dikembalikan kepada Mursal, S.E.

24. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5717/090/2011 tanggal 21 Oktober 2011 an. Iskandar, S.H.

Dikembalikan kepada Iskandar, S.H.

25.1 (satu) set Rekening Koran Bank Mandiri an. Syaifannur, S.H., M.M. periode 11 Maret 2011 s/d 31 Agustus 2011.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

26. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 538/090/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Adlinsyah, S.Sos., M.AP;

27. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 6414/090/2011 tanggal 10 Desember 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Amiruddin NN, S.H.;

28. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2605/090/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Ernawati, S.H.;

29. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang SPPD fiktif Nomor: 420/090/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan tujuan ke Medan an. Mukhlan, S.E., M.M.;

30. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2758/090/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Nazaruddin, Amd;

31. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2637/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. M. Suryasyah, S.STP Bin Ikhsan Djuned;

32. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 423/090/2011 dengan tujuan ke Medan tanggal 23 Februari 2011 an. Hasby, S.E.;

33. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan kwitansi SPPD fiktif Nomor: 5850/090/2011 dengan tujuan Jakarta sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2011 an. A.Munir, S.Sos.I;

34. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 296/090/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan tujuan ke Jakarta An. Gunawan, S.E.;

35. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tanggal 31 Oktober 2011 an. Zulfan. S.H., M.Si;

Barang bukti 26 s.d. 35 dirampas untuk Negara, dengan perintah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Aceh Timur

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.SYAIFANNUR, SH.,MH Bin SYAMSUDDIN UBIT** tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **H.SYAIFANNUR, SH.,MH Bin SYAMSUDDIN UBIT** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H.SYAIFANNUR, SH.,MH Bin SYAMSUDDIN UBIT** terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ”sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.SYAIFANNUR, SH.,MH Bin SYAMSUDDIN UBIT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.217.160.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku penerbitan tanggal SPPD tahun 2011 dan 2012;
2. DPA Setda Kab. Aceh Timur T.A. 2011;
3. BKU mulai bulan Januari s/d Desember 2011;
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2011 berjumlah 81 kali amprahan;
5. Buku Register tanggal SPPD atas nama Sekretariat Daerah Kab. Aceh Timur tahun 2011 dan 2012;
6. Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sdr. Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;

Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas Perkara Gunawan Bin Syahrolan.

7. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
8. Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: Peg.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
9. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011;
10. Himpunan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Rincian Tupoksi Pemangku Jabatan Struktural Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Timur disusun oleh Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur tahun 2009;
11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 10 Mei 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 27 Mei 2011 pukul 2:40 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 07 Juli 2011 pukul 1:59 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 22 Juli 2011 pukul 2:58 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 15 Agustus 2011 pukul 11:35 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

16.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 25 Agustus 2011 pukul 10:58 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

17.1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 05 September 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti 7 s.d. 17 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur melalui Danil Ardian Bin Daswir

18. Uang sebesar Rp. 11.740.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari 2 (dua) SPPD an. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, SP yaitu SPPD No. 442/090/2011, tanggal 23 Februari 2011 tujuan Medan sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan SPPD No. 5716/090/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tujuan Jakarta sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Abdul Hamid SP, M.Si

19.Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2082/090/2011 atas nama T. Munzar, S.E. ke Jakarta selama 5 (lima) hari tanggal 15 Juni 2011;

Dikembalikan kepada T. Munzar, S.E.

20.Uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tujuan Banda Aceh selama 4 hari an. M. Rizal, S.E.;

Dikembalikan kepada M. Rizal, S.E.

21.Uang sebesar Rp. 16.940.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Bali selama 5 hari tertanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Jakarta selama 5 hari tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Amiruddin, S.Ag., M.AP

22.Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2638/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 an. Adhari Bin Sofian;

Dikembalikan kepada Adhari Bin Sofian

Halaman 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2085/090/2011 tanggal 14 Juni 2011 an. Mursal, S.E.;

Dikembalikan kepada Mursal, S.E.

24. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5717/090/2011 tanggal 21 Oktober 2011 an. Iskandar, S.H.

Dikembalikan kepada Iskandar, S.H.

25.1 (satu) set Rekening Koran Bank Mandiri an. Syaifannur, S.H., M.M. periode 11 Maret 2011 s/d 31 Agustus 2011.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

26. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 538/090/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Adlinsyah, S.Sos., M.AP;

27. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 6414/090/2011 tanggal 10 Desember 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Amiruddin NN, S.H.;

28. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2605/090/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Ernawati, S.H.;

29. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 420/090/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan tujuan ke Medan an. Mukhlani, S.E., M.M.;



30. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2758/090/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Nazaruddin, Amd;

31. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2637/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. M. Suryasyah, S.STP Bin Ikhsan Djuned;

32. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 423/090/2011 dengan tujuan ke Medan tanggal 23 Februari 2011 an. Hasby, S.E.;

33. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan kwitansi SPPD fiktif Nomor: 5850/090/2011 dengan tujuan Jakarta sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2011 an. A.Munir, S.Sos.I;

34. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 296/090/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan tujuan ke Jakarta An. Gunawan, S.E.;

35. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tanggal 31 Oktober 2011 an. Zulfan. S.H., M.Si;

Barang bukti 26 s.d. 35 dirampas untuk Negara, dengan perintah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Aceh Timur

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Mei 2017 Nomor :10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 9 Juni 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Juni 2017 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Mei 2017 Ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Mei 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya berisikan bahwa putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sangatlah ringan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 tahun 6 bulan ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan selain untuk menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga orang lain ikut terlibat dan ikut diperiksa oleh Penyidik sampai akhirnya dijadikan saksi di Pengadilan hal ini membuat keluarga mereka terpukul, resah dan malu dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan uang mereka terima dari Terdakwa telah mereka serahkan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa adalah sebagai Pejabat Daerah dengan memegang jabatan sebagai Sekretaris Daerah dengan menyiapkan sendiri Surat Perintah Perjalanan Dinas secara fiktif sekaligus membuat cap stempel palsu sungguh hal ini merupakan perbuatan tidak terpuji sehingga mengakibatkan kerugian negara ;

Menimbang bahwa dana dari SPPD fiktif tersebut masuk kerekening pribadi terdakwa sendiri dan selama proses persidangan berjalan sampai terbitnya putusan Hakim, terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan dana yang dikorupsi ke negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Mei 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNa yang diminta banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. tanggal 18 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H.SYAIFANNUR,SH.MM bin SYAMSUDDIN UBIT tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa H.SYAIFANNUR, SH.MM bin SYAMSUDDIN UBIT tersebut dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H.SYAIFANNUR ,SH.MM. bin SYAMSUDDIN UBIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.217.160.000,00(Duaratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku penerbitan tanggal SPPD tahun 2011 dan 2012;
 2. DPA Setda Kab. Aceh Timur T.A. 2011;
 3. BKU mulai bulan Januari s/d Desember 2011;

Halaman 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2011 berjumlah 81 kali amprahan;
5. Buku Register tanggal SPPD atas nama Sekretariat Daerah Kab. Aceh Timur tahun 2011 dan 2012;
6. Rekapitan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sdr. Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;

Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas Perkara Gunawan Bin Syahrolan.

7. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
8. Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: Peg.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
9. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 950/44/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011;
10. Himpunan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Rincian Tupoksi Pemangku Jabatan Struktural Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Timur disusun oleh Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur tahun 2009;
11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 10 Mei 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR,



S.H., M.M. tanggal 27 Mei 2011 pukul 2:40 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 07 Juli 2011 pukul 1:59 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 22 Juli 2011 pukul 2:58 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 15 Agustus 2011 pukul 11:35 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 25 Agustus 2011 pukul 10:58 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima Nomor Rekening 106-000-9713-390, atas nama SYAIFANNUR, S.H., M.M. tanggal 05 September 2011 pukul 11:47 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti 7 s.d. 17 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur melalui Danil Ardian Bin Daswir

18. Uang sebesar Rp. 11.740.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari 2 (dua) SPPD an. ABDUL HAMID, SP yaitu SPPD No. 442/090/2011, tanggal 23 Februari 2011 tujuan Medan sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan SPPD No. 5716/090/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2011 tujuan Jakarta sebesar Rp. 7.620.000,-
(tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Abdul Hamid SP, M.Si

19. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2082/090/2011 atas nama T. Munzar, S.E. ke Jakarta selama 5 (lima) hari tanggal 15 Juni 2011;

Dikembalikan kepada T. Munzar, S.E.

20. Uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tujuan Banda Aceh selama 4 hari an. M. Rizal, S.E.;

Dikembalikan kepada M. Rizal, S.E.

21. Uang sebesar Rp. 16.940.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Bali selama 5 hari tertanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang SPPD fiktif Nomor: 1632/090/2011 atas nama Amiruddin tujuan Jakarta selama 5 hari tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Amiruddin, S.Ag., M.AP

22. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2638/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 an. Adhari Bin Sofian;

Dikembalikan kepada Adhari Bin Sofian

23. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 2085/090/2011 tanggal 14 Juni 2011 an. Mursal, S.E.;



Dikembalikan kepada Mursal, S.E.

24. Uang sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang SPPD fiktif Nomor: 5717/090/2011 tanggal 21 Oktober 2011 an. Iskandar, S.H.

Dikembalikan kepada Iskandar, S.H.

25. 1 (satu) set Rekening Koran Bank Mandiri an. Syaifannur, S.H., M.M. periode 11 Maret 2011 s/d 31 Agustus 2011.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

26. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 538/090/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Adlinsyah, S.Sos., M.AP;
27. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 6414/090/2011 tanggal 10 Desember 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Amiruddin NN, S.H.;
28. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2605/090/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Ernawati, S.H.;
29. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 420/090/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan tujuan ke Medan an. Mukhlan, S.E., M.M.;
30. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2758/090/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. Nazaruddin, Amd;

31. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 2637/090/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan ke Jakarta an. M. Suryasyah, S.STP Bin Ikhsan Djuned;

32. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 423/090/2011 dengan tujuan ke Medan tanggal 23 Februari 2011 an. Hasby, S.E.;

33. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan kwitansi SPPD fiktif Nomor: 5850/090/2011 dengan tujuan Jakarta sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2011 an. A.Munir, S.Sos.I;

34. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan ongkos tanda tangan setelah menandatangani Tanda Penerimaan Uang SPPD fiktif Nomor: 296/090/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan tujuan ke Jakarta An. Gunawan, S.E.;

35. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tanda tangan SPPD fiktif Nomor: 5852/090/2011 tanggal 31 Oktober 2011 an. Zulfan. S.H., M.Si;

Barang bukti 26 s.d. 35 dirampas untuk Negara, dengan perintah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 44 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh kami MARATUA RAMBE, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SYAIFONI, SH.MH sebagai Hakim Tinggi dan H.SUDIRMAN, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Juli 2017 Nomor 12/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta NUR AFIFAH, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

dto.

SYAIFONI, SH.Mum

dto.

H.SUDIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

MARATUA RAMBE, SH, MH.

Panitera Pengganti,

dto.

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19112311985031025

Halaman 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bna